



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR: 162/O/2004**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang sebagai pengganti Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 45/O/2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 No. 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 115, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 No. 3859);  
3. Keputusan Presiden:  
a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;  
b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;  
c. Nomor 100/M Tahun 2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 013/U/1998 tentang Program Pembentukan Kemampuan Mengajar;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:  
a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;  
b. Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.  
c. Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

- d. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Kepmendikbud Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 07/DIKTI/Kep/1987 tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Hasil rapat Senat Universitas Negeri Semarang pada tanggal 10 Desember 2004.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

### BAB I PENGERTIAN

#### Pasal 1

Istilah-istilah dalam Keputusan ini memiliki pengertian sebagai berikut.

- (1) Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan keahlian profesi.
- (3) Pendidikan vokasional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan keterampilan.
- (4) Universitas Negeri Semarang adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan Departemen Pendidikan Nasional sebagai perubahan bentuk dari IKIP Semarang.
- (5) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional dan/atau pendidikan vokasional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- (6) Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional dan/atau pendidikan vokasional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
- (7) Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik, profesional, dan vokasional yang diselenggarakan atas dasar kurikulum yang ditetapkan serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sarana kurikulum.
- (8) Program semester adalah program pendidikan yang terdiri dari sejumlah mata kuliah, kegiatan akademik, dan kegiatan ekstra kurikuler dalam suatu semester. Program semester terdiri atas kegiatan-kegiatan kuliah, seminar, praktikum,

kerja lapangan, penelitian, penulisan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi beserta evaluasinya.

- (9) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal yang lain, berikut kegiatan iringannya, yaitu 16 minggu kuliah efektif, satu minggu tenang, serta dua minggu ujian dan penilaian.
- (10) Satuan kredit semester yang disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal (50 menit) yang diiringi oleh dua sampai empat jam per minggu oleh tugas lain yang terstruktur maupun yang mandiri selama satu semester atau tabungan pengalaman belajar lain yang setara.
- (11) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar.
- (12) Program belajar adalah program semester yang harus diambil oleh mahasiswa untuk menamatkan jenjang program yang dimasukinya.

## BAB II TUJUAN PENDIDIKAN

### Pasal 2

- (1) Pendidikan akademik di Universitas Negeri Semarang bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam penerapan, pengembangan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
- (2) Pendidikan profesional di Universitas Negeri Semarang bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki keahlian dalam penerapan, pengembangan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional dan penyelenggaraannya diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pendidikan vokasional di Universitas Negeri Semarang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki keterampilan dalam penerapan, pengembangan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

### Pasal 3

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (2) Program sarjana bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sebagai berikut:
  - a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah dalam kawasan keahliannya;

- b. menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata krama bersama;
  - c. bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat;
  - d. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang merupakan keahliannya.
- (3) Program magister bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan:
- a. mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya;
  - b. memecahkan masalah di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;
  - c. mengembangkan kinerja profesional yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, berpandangan luas, dapat memecahkan masalah dalam profesinya secara padu.
- (4) Program doktor bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan:
- a. mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan/atau seni baru di bidang keahliannya melalui penelitian;
  - b. mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian;
  - c. menerapkan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.

#### Pasal 4

- (1) Program Akta Mengajar bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian mengajar sesuai dengan bidangnya.
- (2) Ketentuan tentang Program Akta Mengajar diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 5

- (1) Pendidikan vokasional terdiri atas program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Diploma IV.
- (2) Program Diploma I bertujuan menghasilkan lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifatnya maupun kontekstualnya di bawah bimbingan.
- (3) Program Diploma II bertujuan menghasilkan lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifatnya maupun kontekstualnya secara mandiri, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya.
- (4) Program Diploma III bertujuan menghasilkan lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin atau memecahkan masalah belum akrab sifat-sifatnya maupun kontekstualnya secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya.

- (5) Program Diploma IV bertujuan menghasilkan lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat kompleks dengan dasar kemampuan profesional tertentu termasuk keterampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggung jawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki keterampilan manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keahliannya.

### BAB III BEBAN DAN MASA STUDI

#### Pasal 6

- (1) Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) semester.
- (2) Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan selambat-lambatnya 8 (delapan) semester termasuk penyusunan tesis setelah program sarjana.
- (3) Beban program studi doktor adalah sebagai berikut:
  - a. bagi peserta yang berpendidikan Sarjana (S1) sebidang, sekurang-kurangnya 76 (tujuh puluh enam) sks yang dijadwalkan sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dengan lama studi tidak lebih dari 12 (dua belas) semester;
  - b. bagi peserta berpendidikan Sarjana (S1) tidak sebidang, sekurang-kurangnya 88 (delapan puluh delapan) sks yang dijadwalkan untuk 9 (sembilan) semester dan lama studi selambat-lambatnya 14 (empat belas) semester;
  - c. bagi peserta berpendidikan Magister (S2) sebidang, sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan lama studi selambat-lambatnya 8 (delapan) semester;
  - d. bagi peserta berpendidikan Magister (S2) tidak sebidang, sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) sks yang dijadwalkan untuk 5 (lima) semester dan lama studi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) semester.

#### Pasal 7

- (1) Beban studi program Diploma I sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) sks dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) sks yang dijadwalkan untuk 2 (dua) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan selambat-lambatnya 4 (empat) semester setelah pendidikan menengah.
- (2) Beban studi program Diploma II sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) sks dan sebanyak-banyaknya 90 (sembilan puluh) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dan selambat-lambatnya 6 (enam) semester setelah pendidikan menengah.
- (3) Beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) sks dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) sks yang dijadwalkan untuk 6

(enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah.

- (4) Beban studi program Diploma IV sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.
- (5) Beban studi program Akta Mengajar sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) sks yang dijadwalkan untuk 2 (dua) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) semester atau selambat-lambatnya 4 (empat) semester setelah memiliki gelar nonkependidikan.

#### BAB IV SISTEM KREDIT SEMESTER, BOBOT, DAN HARGA SATUAN KREDIT SEMESTER MATA KULIAH

##### Pasal 8

- (1) Bobot satuan kredit semester (selanjutnya disingkat sks) suatu mata kuliah ditentukan oleh lingkup tujuan kurikuler mata kuliah untuk suatu semester.
- (2) Bobot satu sks suatu mata kuliah mempunyai harga sebagai yang tersebut di bawah ini.
  - a. Apabila mata kuliah itu berupa kuliah atau seminar, dalam setiap minggu selama satu semester, satu sks diwujudkan dalam bentuk:  
kegiatan tatap muka terjadwal dalam kelas antara mahasiswa dan dosen selama 50 menit, kegiatan akademik terstruktur yaitu kegiatan belajar mahasiswa di luar kelas selama 60 menit yang direncanakan oleh dosen dan berkaitan dengan kegiatan tatap muka, dan kegiatan belajar mandiri selama 60 menit untuk mendalami bahan kuliah yang telah diperoleh;
  - b. Apabila mata kuliah itu berupa praktik atau praktikum, nilai satu sks adalah beban tugas sebanyak 2 sampai 4 x 50 menit seminggu selama satu semester;
  - c. Apabila mata kuliah itu berupa kerja lapangan, satu sks adalah beban tugas di lapangan selama 4 sampai 5 jam seminggu selama satu semester, dengan ketentuan mahasiswa yang menempuh satu sks kerja lapangan membutuhkan waktu belajar di lapangan sekurang-kurangnya 1 x 16 x 4 jam atau 64 jam dan sebanyak-banyaknya 1 x 16 x 5 jam atau 80 jam. Kerja lapangan dapat berupa Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Program Pengalaman Lapangan (PPL), atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan ketentuan satu jam kerja lapangan sama dengan 60 menit;
  - d. Apabila mata kuliah itu berupa penelitian atau penulisan skripsi dan sejenisnya, satu sks adalah beban tugas penelitian sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) jam sehari selama satu bulan, dengan pengertian satu bulan dihitung setara dengan 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja.

## BAB V STRUKTUR KURIKULUM

### Pasal 9

- (1) Struktur kurikulum program Diploma dan program Sarjana Kependidikan terdiri atas kelompok-kelompok mata kuliah wajib sebagai berikut:
  - a. mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK);
  - b. mata kuliah keahlian dan keterampilan (MKK);
  - c. mata kuliah keahlian berkarya (MKB);
  - d. mata kuliah perilaku berkarya (MPB);
  - e. mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB).
- (2) Struktur kurikulum program Diploma dan program Sarjana Non-Kependidikan terdiri atas kelompok-kelompok mata kuliah wajib sebagai berikut:
  - a. mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK);
  - b. mata kuliah keahlian berkarya (MKB);
  - c. mata kuliah perilaku berkarya (MPB);
  - d. mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB).
- (3) Struktur kurikulum program Akta Mengajar terdiri atas kelompok-kelompok mata kuliah wajib sebagai berikut:
  - a. mata kuliah keahlian dan keterampilan (MKK);
  - b. mata kuliah keahlian berkarya (MKB).
- (4) Struktur kurikulum program S2 dan S3 diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.
- (5) Setiap mata kuliah mempunyai kode dan nomor mata kuliah yang diatur tersendiri dengan memperhatikan kebutuhan otomasi administrasi akademik dan peraturan lain yang berlaku.
- (6) Rincian dan ketentuan lain tentang kurikulum diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI BEBAN SATUAN KREDIT SEMESTER MAHASISWA

### Pasal 10

- (1) Beban studi dinyatakan dalam jumlah sks yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa dalam satu semester.
- (2) Setiap semester mahasiswa dapat mengambil beban studi sebanyak-banyaknya 24 sks.
- (3) Beban studi suatu semester ditentukan oleh pencapaian indeks prestasi sebelumnya sebagai berikut:

IP semester sebelumnya	Beban maksimum semester sebelumnya
3,51 – 4,00	24 sks
2,51 – 3,50	22 sks
2,00 – 2,50	20 sks
1,50 – 1,99	16 sks
1,50	12 sks

- (4) Dalam keadaan khusus karena perhitungan sisa masa studi, ketersediaan mata kuliah, jumlah sks suatu mata kuliah dan sebagainya, mahasiswa dapat mengambil sejumlah sks di luar ketentuan beban studi maksimal setelah memperoleh persetujuan Ketua Jurusan/Program Studi berdasarkan pertimbangan dosen wali.

## BAB VII BEBAN MENGAJAR DAN TUGAS DOSEN

### Pasal 11

- (1) Beban mengajar sesuai dengan kewenangan dosen dapat berupa pemberian kuliah atau penyelenggaraan seminar, pembinaan praktik/praktikum, bimbingan kerja lapangan, bimbingan penelitian, dan bimbingan penyusunan tugas akhir/skripsi/ tesis/disertasi sesuai dengan garis-garis besar program pengajaran.
- (2) Beban mengajar terdiri atas komponen-komponen kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan perbaikan program pengajaran mata kuliah yang diampu.
- (3) Beban mengajar setara dengan jumlah beban sks mata kuliah yang diampu.
- (4) Di samping mengajar, dosen melaksanakan tugas-tugas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung mata kuliah yang diampunya.

## BAB VIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### Pasal 12

- (1) Penyelenggara program pendidikan di Universitas Negeri Semarang ialah Fakultas dan Program Pascasarjana.
- (2) Tiap Fakultas terdiri atas beberapa Jurusan/Program Studi yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.
- (3) Program Pascasarjana terdiri atas beberapa program studi yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

### Pasal 13

- (1) Tenaga pengajar disebut dosen dan berfungsi sebagai pengajar, dosen wali, dan pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi/PKL/PPL/KKN sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dosen terutama bertugas mengajar dengan beban yang telah ditetapkan berdasarkan bidang ilmu, keahlian, dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dosen wali atau penasihat akademik terutama bertugas mempertemukan ketentuan-ketentuan sistem kredit semester dan tujuan yang ingin dicapai dengan keadaan mahasiswa sesuai dengan hak mahasiswa untuk memilih dan menetapkan program serta beban studinya diwujudkan dengan cara:
  - a. mengusahakan agar setiap mahasiswa yang ada di bawah tanggung jawabnya memperoleh arahan yang tepat dalam menyusun program dan beban studinya;



- b. memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membicarakan masalah-masalah akademik yang dihadapi;
  - c. membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar dengan baik.
- (4) Dosen pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi terutama bertugas membimbing mahasiswa agar dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir/skripsi/ tesis/disertasi dengan baik dalam waktu yang telah ditentukan.

#### Pasal 14

- (1) Pedoman kegiatan semester adalah ketentuan yang berisi:
- a. jadwal kegiatan semester;
  - b. jadwal kuliah yang menyebutkan kode mata kuliah, mata kuliah, beban kredit semester, mata kuliah yang menjadi prasarat (bila ada), hari dan jam pertemuan, tempat dan ruang kuliah atau praktikum, nama dan kode tenaga pengajar;
  - c. informasi tentang pendaftaran kembali mahasiswa yang meliputi jadwal waktu, tempat, tata cara, dan jumlah uang yang harus dibayarkan.
- (2) Jadwal kegiatan semester berpedoman kepada kalender akademik yang disusun untuk satu tahun akademik.
- (3) Pedoman kegiatan semester dan kalender akademik diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.

#### Pasal 15

- (1) Pengelolaan administrasi akademik di tingkat Universitas diselenggarakan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) sesuai dengan organisasi dan tata kerja yang berlaku bagi Universitas Negeri Semarang.
- (2) Pengelolaan administrasi akademik di tingkat fakultas diselenggarakan oleh Sub Bagian Pendidikan.
- (3) Pengelolaan administrasi akademik tingkat Universitas meliputi:
- a. penyelenggaraan pendaftaran dan administrasi ujian/seleksi masuk bagi calon mahasiswa;
  - b. penyelenggaraan pendaftaran mahasiswa untuk pengambilan kuliah setiap semester;
  - c. pembuatan kartu pengenalan mahasiswa;
  - d. pengadministrasian dan pendokumentasian nilai-nilai;
  - e. penyelenggaraan pembuatan transkrip dan ijazah;
  - f. pelayanan administrasi akademik lain.
- (4) Nilai akhir mata kuliah setiap mahasiswa setiap semester dilaporkan kepada pengelola administrasi akademik tingkat universitas oleh program studi/dosen yang bersangkutan melalui Sub Bagian Pendidikan di fakultas.
- (5) Nilai-nilai yang terkumpul diolah oleh pengelola administrasi akademik tingkat universitas dan digunakan untuk menentukan indeks prestasi dan sanksi pendidikan.
- (6) Mahasiswa dinyatakan sah apabila telah terdaftar secara administratif yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa, dan terdaftar secara akademik yang dibuktikan dengan kartu rencana studi.
- (7) Transkrip ditandatangani oleh Kepala BAAK, sedang ijazah ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
- (8) Jenis dan rincian pelayanan administrasi akademik yang lain diatur tersendiri.

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan kuliah beserta pemantauan dan evaluasinya dilakukan oleh Fakultas.
- (2) Kehadiran mahasiswa dicatat dalam daftar hadir kuliah.
- (3) Pada akhir semester Sub Bagian Pendidikan di Fakultas menghitung jumlah kehadiran setiap mahasiswa untuk menentukan apakah syarat wajib hadir kuliah minimal dipenuhi agar mahasiswa diizinkan atau tidak diizinkan mengikuti ujian.

#### Pasal 17

- (1) Setiap mahasiswa berhak mengambil cuti kuliah.
- (2) Peraturan tentang cuti kuliah diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.

#### Pasal 18

- (1) Setiap mahasiswa dimungkinkan untuk pindah program studi.
- (2) Peraturan tentang pindah program studi diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.

#### Pasal 19

Setiap mahasiswa dimungkinkan menempuh pendidikan sarjana kedua yang penyelenggaraannya diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor

#### Pasal 20

- (1) Sanksi akademik merupakan salah satu upaya kedisiplinan untuk menjaga mutu pendidikan yang dapat dikenakan kepada mahasiswa dan dosen.
- (2) Sanksi untuk mahasiswa berkategori sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa yang pada suatu akhir semester mencapai IP beban semester kurang dari 2,00 dan memperoleh kurang dari 10 (sepuluh) sks untuk mata kuliah dengan nilai tidak lebih dari C diberi peringatan tertulis oleh Ketua Jurusan/Program;
  - b. Mahasiswa yang pada semester sebelumnya telah mendapat peringatan dan pada semester berikutnya (secara berturut-turut) mencapai IP beban semester kurang dari 2,00 dan memperoleh kurang dari 10 (sepuluh) sks untuk mata kuliah dengan nilai tidak lebih dari C diberi peringatan keras tertulis oleh Dekan;
  - c. Mahasiswa yang pada dua semester sebelumnya telah mendapat peringatan dan peringatan keras, dan pada semester berikutnya (secara berturut-turut) mencapai IP beban semester kurang dari 2,00 dan memperoleh kurang dari 10 (sepuluh) sks untuk mata kuliah dengan nilai tidak lebih dari C dinyatakan tidak mampu dan dibatalkan status kemahasiswaannya oleh Rektor.

- (3) Sanksi untuk dosen berkategori sebagai berikut:
- a. Dosen yang belum memenuhi 12 (dua belas) kali perkuliahan diwajibkan mengganti jumlah perkuliahan yang ditinggalkan sebelum waktu ujian semester;
  - b. Dosen yang melaksanakan kegiatan tatap muka kurang dari 75 (tujuh puluh lima) persen dari perkuliahan efektif untuk suatu mata kuliah dalam suatu semester tidak diperkenankan menguji sebelum memenuhi batas minimum jumlah jam perkuliahan;
  - c. Dosen yang tidak dapat memenuhi jumlah 16 (enam belas) kali perkuliahan dalam satu semester karena tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan atau karena sakit masih dibenarkan untuk memberikan kuliah sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) persen dari 16 (enam belas) kali perkuliahan yaitu 12 (dua belas) kali tatap muka dan mengujikan mata kuliah.

#### Pasal 21

- (1) Sanksi administratif merupakan salah satu upaya kedisiplinan untuk menegakkan tata tertib yang dapat dikenakan kepada dosen dan mahasiswa.
- (2) Sanksi administratif untuk dosen diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Sanksi administratif untuk mahasiswa diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang administrasi akademik, program studi, dan tata tertib.

### BAB IX PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA DAN GELAR

#### Pasal 22

- (1) Terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan dari dosen.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi.
- (3) Penilaian hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam huruf A, AB, B, BC, C, CD, D atau E yang masing-masing bernilai:

Nilai	Arti Nilai
A	Mencapai nilai lebih dari 85 sampai dengan 100
AB	Mencapai nilai lebih dari 80 sampai dengan 85
B	Mencapai nilai lebih dari 70 sampai dengan 80
BC	Mencapai nilai lebih dari 65 sampai dengan 70
C	Mencapai nilai lebih dari 60 sampai dengan 65
CD	Mencapai nilai lebih dari 55 sampai dengan 60
D	Mencapai nilai lebih dari 50 sampai dengan 55
E	Mencapai nilai 50 atau kurang

- (4) Rincian penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor .

#### Pasal 23

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus diberi gelar dan sebutan sesuai dengan jenjang studi, program studi, dan keahliannya.
- (2) Nama-nama sebutan dan gelar ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Rektor.

#### Pasal 24

- (1) Universitas Negeri Semarang dapat memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada warga negara Republik Indonesia atau warga negara asing yang memiliki jasa kepada bangsa dan negara atau prestasi luar biasa dalam bidang ilmu, teknologi, dan seni.
- (2) Pemberian gelar seperti tersebut dalam ayat (1) diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.

### BAB X TUGAS AKHIR, SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

#### Pasal 25

- (1) Setiap mahasiswa diwajibkan menyusun/menulis tugas akhir bagi jenjang Diploma dan jenjang S1 tertentu, skripsi bagi jenjang S1, tesis bagi jenjang S2, atau disertasi bagi jenjang S3.
- (2) Pedoman penulisan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.

### BAB XI PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 26

Setiap kurikulum diberlakukan dan digantikan secara bertahap sehingga setiap angkatan mahasiswa mengikuti kurikulum yang sama secara utuh sejak masuk hingga lulus.

#### Pasal 27

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak semester gasal 2004-2005.
- (2) Jika ternyata terdapat kekeliruan, keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dengan keputusan ini akan ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 22 Desember 2004

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

**ARI TRI SOEGITO**  
NIP. 130345757

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
2. Dekan
3. Direktur PPs.
4. Ketua Lembaga
5. Kepala Biro
6. Kepala UPT
7. Ketua Jurusan/Program Studi
8. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa
9. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas  
Universitas Negeri Semarang.